

Rekonstruksi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan: dari Pendekatan Formalistik menuju Substantif

Muhammad Erfa Redhani*

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia,
erfa.redhani@ulm.ac.id, ORCID ID 0000-0003-3587-9409

Erlina

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia,
erlina@ulm.ac.id, ORCID ID 0009-0009-5944-3352

Abstract. *The evolution of Constitutional Court decisions indicates a gradual strengthening of the 30% quota for women in legislative candidacy, including the emphasis on sanctions for non-compliance. However, this strengthening is not necessarily directly proportional to the quality of women's representation in practice, since political parties often conduct short-term and formalistic recruitment simply to fulfill candidacy requirements. This article fills a gap in previous researches by analysing Constitutional Court Decision No. 128/PUU-XXIV/2026 as a basis for evaluating political parties' obligations to meet the women's participation quota. This article addresses two main issues: the development of Constitutional Court decisions in strengthening the quota for women legislative candidates in Indonesia and the design of strengthening women's candidate recruitment to prevent the practice of merely formal representation. This is a normative legal study using legislative, conceptual, and case study approaches. Legal materials were collected through literature review, then analysed descriptively and qualitatively. The results show that the development of Constitutional Court decisions has been progressive, starting from the legitimacy of affirmative action, strengthening women's representation in political structures, to affirming the legal consequences for political parties' non-compliance. However, the effectiveness of quota policies remains dependent on the recruitment design within political parties. Therefore, this article suggests that recruitment of female legislative candidates should be directed not only at meeting quotas but also at sustainable cadre development, open selection, and adequate political development so that women emerge as competent and substantive political actors in the legislative process and public policymaking.*

Keywords: *Women's representation, affirmative action, legislative candidate recruitment.*

Abstrak. Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi memperlihatkan adanya penguatan bertahap terhadap kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif, termasuk penegasan pentingnya sanksi bagi ketidakpatuhan. Namun, penguatan tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas representasi perempuan dalam praktik, karena partai politik kerap menjalankan rekrutmen secara sesaat dan formalistik hanya untuk memenuhi syarat pencalonan. Artikel ini mengisi kekosongan penelitian sebelumnya dengan menganalisis Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 sebagai dasar evaluasi kewajiban partai politik dalam pemenuhan kuota perempuan. Artikel ini membahas dua persoalan utama, yaitu perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguatkan kuota calon legislatif perempuan di Indonesia dan desain penguatan rekrutmen caleg perempuan agar mencegah praktik representasi yang hanya bersifat formal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan putusan MK bergerak progresif, mulai dari legitimasi affirmative action, penguatan keterwakilan perempuan dalam struktur politik, hingga penegasan konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan partai politik. Meski demikian, efektivitas kebijakan kuota tetap bergantung pada desain rekrutmen pada partai politik. Karena itu, artikel ini menawarkan bahwa desain rekrutmen calon legislatif perempuan perlu diarahkan tidak hanya pada pemenuhan angka kuota, tetapi juga pada kaderisasi berkelanjutan, seleksi yang terbuka, dan pembinaan politik yang memadai agar perempuan hadir sebagai aktor politik yang kompeten dan substantif dalam proses legislasi serta pengambilan kebijakan publik.

Kata Kunci: Representasi perempuan, affirmative action, rekrutmen caleg.

Submitted: 15 June 2026 | Reviewed: 20 June 2026 | Revised: 18 July 2026 | Accepted: 22 July 2026

PENDAHULUAN

Keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan merupakan salah satu parameter penting dalam menilai kualitas demokrasi konstitusional.¹ Dalam negara hukum demokratis, partisipasi politik perempuan tidak cukup dipahami sebagai pemenuhan angka formal semata, melainkan harus ditempatkan sebagai instrumen substantif untuk menjamin terwujudnya asas persamaan, keadilan, dan nondiskriminasi dalam kehidupan politik. Pengaturan kuota minimal 30% caleg perempuan dalam pemilu pada dasarnya merupakan bentuk kebijakan afirmatif yang dimaksudkan untuk mengoreksi ketimpangan historis antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap jabatan politik. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita bahwa langkah-langkah khusus yang bersifat sementara untuk mempercepat tercapainya kesetaraan *de facto* antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi.²

Tindakan afirmatif dengan pemberian kuota 30% bagi kaum perempuan merupakan hak konstitusional yang harus dipandang secara proporsional dengan tidak mengesampingkan hak kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan utama dalam negara demokratis, rakyat tetap memiliki hak untuk memilih para wakilnya untuk duduk di parlemen. Karena itu, pengabaian terhadap hak rakyat untuk memilih wakilnya merupakan pencederaan terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat.³ Afirmasi tidak hanya membebani perempuan dalam proses rekrutmen, tetapi juga menuntut pihak yang mengendalikan rekrutmen untuk ikut bertanggung jawab.⁴

Namun dalam praktiknya, kebijakan afirmatif tersebut kerap berhenti pada tataran administratif, tanpa diiringi mekanisme yang memastikan kualitas rekrutmen dan

¹ Inna Insan, Fide Gracia Simatupang, dan Sharon Golda Ylleanor, "Perempuan: Keterwakilan Dalam Partai Politik dan Badan Legislatif," *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 5, no. 1 (30 Juni 2025), <https://doi.org/10.7454/JKD.v5i1.1502>.

² Perserikatan Bangsa-Bangsa, "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women" (1979).

³ Nalom Kurniawan, "Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (20 Mei 2016), <https://doi.org/10.31078/jk1146>.

⁴ Usep Hasan Sadikin, "Menarik Kerah Keterwakilan Perempuan," *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 9, no. Kodifikasi Undang-Undang Pemilu Pembaruan Hukum Pemilu Menuju Pemilu Serentak Nasional dan Serentak Daerah (2017). Hlm. 134-135

kaderisasi perempuan secara berkelanjutan. Menurut Felia Primaresti bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, banyak partai politik masih memaknai representasi perempuan secara simbolik, yakni sebatas pemenuhan kuota, bukan sebagai bagian dari penguatan partisipasi yang substantif. Hal ini tercermin dari kecenderungan partai yang lebih menekankan pencapaian angka 30% perempuan dalam daftar calon legislatif, tetapi tidak menempatkan perempuan pada posisi-posisi strategis yang berpengaruh. Akibatnya, representasi perempuan menjadi formalitas belaka dan belum mampu mendorong perjuangan atas isu-isu penting bagi perempuan, seperti kesehatan, keluarga, dan pendidikan. Pendekatan semacam ini juga membatasi ruang bagi perempuan untuk memengaruhi arah kebijakan partai secara nyata, terutama dalam konteks kemenangan pemilu.⁵ Dengan kata lain, partai politik seringkali mengabaikan urgensi keterwakilan perempuan.⁶

Penguatan terhadap kebijakan kuota afirmatif perempuan tercermin dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) baik dalam mengadili Perselihan Hasil Pemilu (PHPU) maupun melalui pintu pengujian undang-undang (PUU). Putusan MK Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam konteks sengketa hasil pemilu menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kuota keterwakilan perempuan dapat berdampak langsung pada validitas proses dan hasil pemilihan⁷, sedangkan Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 dalam konteks pengujian undang-undang menegaskan bahwa norma kuota 30% perempuan harus memiliki daya paksa yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.⁸ Dengan demikian, kedua putusan tersebut sama-sama memperlihatkan bahwa *affirmative action* bagi perempuan harus dipahami sebagai instrumen substantif untuk menjamin keadilan dan kesetaraan dalam pemilu.

⁵ Felia Primaresti, "Menilik Representasi Perempuan dalam Pemilu 2024," *The Indonesian Institute Center for Public Policy Research* (Jakarta: The Indonesian Institute, 2024), https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2024/11/INDONESIA-2024-Felia-Primaresti-Peneliti-Bidang-Politik-Menilik-Representasi-Perempuan-dalam-Pemilu-2024_web.pdf.

⁶ Laura Hardjaloka, "Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (20 Mei 2016), <https://doi.org/10.31078/jk928>. Hlm. 401

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan MK No. 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024" (2024).

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026" (2026).

Sekalipun MK telah menegaskan pentingnya kuota 30% perempuan dan perlunya sanksi yang tegas sebagaimana yang tercermin dalam Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026, persoalan mendasar masih terletak pada bagaimana partai politik membangun keterwakilan tersebut secara internal. Kuota yang kuat di tingkat norma belum tentu melahirkan representasi yang kuat pula di tingkat praktik apabila partai hanya menempuh rekrutmen sesaat, sekadar untuk memenuhi syarat pencalonan, tanpa didukung kaderisasi yang berkesinambungan. Dalam situasi seperti itu, caleg perempuan kerap diposisikan sebagai pelengkap administratif, bukan sebagai kader yang dipersiapkan melalui proses pembinaan politik yang memadai, sehingga keberadaannya lebih mencerminkan kebutuhan formal partai daripada komitmen substantif terhadap peningkatan kualitas representasi perempuan.

Terdapat beberapa artikel sebelumnya yang membahas keterwakilan perempuan dalam partai politik dan badan legislatif dari berbagai sudut pandang. Inna Insan dkk. menyebutkan bahwa keterwakilan perempuan dalam partai politik dan badan legislatif masih sangat dipengaruhi oleh tantangan struktural, budaya, dan historis, sehingga kuota perempuan belum sepenuhnya menjamin representasi yang setara dalam praktik politik.⁹ Nalom Kurniawan mengatakan bahwa pengaturan keterwakilan perempuan di DPR pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, pada dasarnya menunjukkan adanya penguatan perlindungan konstitusional, tetapi implementasinya masih menyisakan persoalan pada tingkat kepatuhan dan efektivitas kebijakan.¹⁰ Sementara itu, Muhammad Imam Nasef dkk. menguraikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terkait pencalonan legislatif perempuan di Pemilu 2024 menegaskan kembali bahwa kuota 30 persen perempuan merupakan syarat yang harus dipenuhi partai politik dalam pencalonan anggota legislatif.¹¹

⁹ Insan, Simatupang, dan Ylleanor, "Perempuan: Keterwakilan Dalam Partai Politik dan Badan Legislatif."

¹⁰ Kurniawan, "Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008."

¹¹ Muhammad Imam Nasef, Allan Fatchan Gani Wardhana, dan Ni'matul Huda, "Pelindungan Hak Konstitusional Perempuan Dalam Pencalonan Legislatif Pemilihan Umum Tahun 2024 di Gorontalo," *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM* 33, no. 1 (20 Februari 2026), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol33.iss1.art3>.

Namun, hingga saat ini belum terdapat artikel yang secara khusus membahas putusan MK terbaru yaitu Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 sebagai dasar untuk menilai kembali kewajiban partai politik dalam memenuhi kuota perempuan pada pencalonan legislatif. Karena itu, artikel ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena tidak hanya membahas keterwakilan perempuan secara umum, tetapi juga menempatkan putusan MK terbaru sebagai fokus utama untuk melihat penguatan perlindungan hak konstitusional perempuan sekaligus implikasinya terhadap praktik rekrutmen caleg perempuan. Kebaruan artikel ini terletak pada pembacaan perkembangan putusan-putusan tersebut sebagai pergeseran dari *affirmative action* yang bersifat deklaratif menuju *affirmative action* yang berdaya paksa, sekaligus menautkannya dengan kebutuhan penguatan mekanisme rekrutmen politik perempuan di tingkat partai.

Dalam konteks komparatif, kebijakan *affirmative action* di berbagai negara menunjukkan variasi pendekatan yang dapat menjadi rujukan. Rwanda, misalnya, menetapkan kuota gender minimum wajib sebesar 30 persen di seluruh badan pengambilan keputusan.¹² Sementara itu, Konstitusi Federal Meksiko melalui Pasal 41 mewajibkan partai politik untuk menyusun aturan yang menjamin kesetaraan gender dalam pencalonan kandidat dalam pemilu.¹³ Di sisi lain, Kosta Rika menerapkan kebijakan yang lebih progresif dengan mengalokasikan 50 persen pencalonan bagi perempuan melalui sistem *zipper list* yang diterapkan secara vertikal dan horizontal, serta disertai dengan sanksi pemilu bagi pihak yang tidak mematuhi.¹⁴ Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat satu model tunggal dalam penerapan *affirmative action*, melainkan masing-masing negara mengembangkan desain kebijakan yang kontekstual sesuai dengan sistem hukum, politik, dan kebutuhan representasinya.

¹² International Institute for Democracy and Electoral Assistance, "Additional information about gender quotas Rwanda," diakses 7 Juli 2026, <https://www.idea.int/answer/ans91781736153627>.

¹³ International Institute for Democracy and Electoral Assistance, "Additional information about gender quotas Mexico," diakses 7 Juli 2026, <https://www.idea.int/answer/ans91781524891095>.

¹⁴ Malu A C Gatto, "Changing levels of resistance and transformative change," in *Resistance to Gender Quotas in Latin America* (Oxford University Press Oxford, 2025), <https://doi.org/10.1093/9780198935346.003.0006>. Hlm. 125

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dikaji dalam artikel ini adalah: pertama, bagaimana perkembangan putusan MK dalam menguatkan kuota calon legislatif perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia; dan kedua, bagaimana desain penguatan rekrutmen caleg perempuan agar dapat mencegah praktik representasi yang bersifat formalistik. Sejalan dengan hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan putusan MK dalam memperkuat kuota calon legislatif perempuan serta merumuskan desain penguatan rekrutmen caleg perempuan yang dapat menjamin keterwakilan perempuan secara substantif. Artikel ini dibatasi pada analisis mengenai perkembangan putusan MK terkait penguatan kuota caleg perempuan serta desain penguatan rekrutmen caleg perempuan dalam partai politik dan tidak mencakup pembahasan atas variabel lain seperti perilaku pemilih dan dinamika internal partai politik secara lebih luas.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif¹⁵ dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan¹⁶ digunakan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif. Pendekatan konseptual¹⁷ digunakan untuk menganalisis konsep representasi perempuan dan rekrutmen politik guna membangun kerangka teoretis sebagai dasar analisis. Sementara itu, pendekatan kasus¹⁸ digunakan untuk menelaah putusan MK yang relevan sebagai dasar analisis dalam artikel ini, terutama untuk memahami arah penafsiran konstitusional terhadap isu keterwakilan perempuan pada pencalonan legislatif di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum yang relevan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

¹⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan praktik penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020). Hlm. 42

¹⁶ Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Pramedia Group, 2014). Hlm. 133

¹⁷ Marzuki Mahmud Peter.

¹⁸ Marzuki Mahmud Peter.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PERKEMBANGAN PUTUSAN MK DALAM MENGUATKAN KUOTA CALON LEGISLATIF PEREMPUAN

Pengakuan Kuota Calon Legislatif Perempuan sebagai *Affirmative Action* dalam Putusan MK

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung demokrasi (*the protector of democracy*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*)¹⁹, MK memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keterwakilan perempuan di bidang politik, khususnya dalam pengaturan kuota calon legislatif. Peran tersebut setidaknya tercermin dalam sejumlah putusan yang secara konsisten memperkuat norma keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, yakni Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, Putusan MK Nomor 82/PUU-XII/2014, Putusan MK Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dan Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026. Rangkaian putusan tersebut menunjukkan perkembangan penting dalam konstruksi hukum pemilu, dari pengakuan terhadap kebijakan afirmatif hingga penguatan daya ikatnya dalam praktik pencalonan dan penetapan hasil pemilu. Berikut akan diuraikan putusan-putusan tersebut secara sistematis untuk menunjukkan perkembangan pertimbangan MK dalam memperkuat keterwakilan perempuan di bidang politik, khususnya dalam konteks kuota calon legislatif perempuan.

Pertama, Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 merupakan salah satu putusan penting dalam perkembangan rezim *affirmative action* bagi keterwakilan perempuan dalam politik elektoral Indonesia. *Affirmative action* adalah kebijakan khusus yang bersifat sementara untuk mempercepat tercapainya kesetaraan yang nyata antara perempuan dan laki-laki.²⁰ Dalam putusan ini, MK menegaskan bahwa ketentuan kuota minimal 30% perempuan dalam daftar bakal calon anggota legislatif bukanlah

¹⁹ M. Ali Safa'at et al., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Edisi Revisi)*, Cet. 2 (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019). Hlm. 19

²⁰ Mudiayati Rahmatunnisa, "Affirmative Action dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan," *Jurnal Wacana Politik* 1, no. 2 (2 Oktober 2016), <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11049>. Hlm. 93

bentuk diskriminasi terhadap laki-laki, melainkan instrumen korektif untuk mengatasi ketimpangan historis yang dialami perempuan dalam akses terhadap jabatan politik sehingga terbentuk kesetaraan gender dalam lapangan peran yang sama (*level playing-field*) antara perempuan dan laki-laki.²¹ Dengan demikian, MK memosisikan kuota perempuan sebagai kebijakan konstitusional yang sejalan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tentang hak atas perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan.²²

Dalam pertimbangannya, MK juga menolak pandangan bahwa pengaturan kuota perempuan bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum dan pemerintahan. Sebaliknya, MK menegaskan bahwa persamaan formal tidak selalu cukup untuk mencapai keadilan substantif, terutama ketika terdapat ketimpangan struktural yang menghambat partisipasi perempuan di bidang politik. Suatu ketentuan hukum yang tidak sama atas dua keadaan yang sama adalah sama tidak adilnya dengan memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama.²³ Oleh karena itu, kebijakan yang memberikan perlakuan khusus kepada perempuan dipahami sebagai bentuk diskriminasi positif (*positive discrimination*) yang dibenarkan oleh konstitusi.²⁴ Dari titik ini terlihat bahwa putusan tersebut tidak hanya mengakui legitimasi kuota, tetapi juga menggeser cara pandang dari kesetaraan formal menuju kesetaraan substantif.

Putusan ini juga penting karena MK mengaitkan kuota perempuan dengan mandat konstitusional dan komitmen internasional Indonesia, khususnya semangat penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. MK menilai bahwa kehadiran perempuan dalam daftar calon legislatif harus dipandang sebagai bagian dari upaya negara untuk menjamin kesempatan yang sama dalam pemerintahan, bukan sekadar kebijakan administratif partai politik.²⁵ Dengan demikian, kuota 30% perempuan tidak ditempatkan sebagai pilihan politik yang bersifat sukarela, tetapi sebagai tindakan afirmatif yang memiliki dasar konstitusional kuat.

²¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026. Hlm. 97

²² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan MK No. 128/PUU-XXIV/2026" (2026). Hlm. 98

²³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hlm. 106

²⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hlm. 98

²⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hlm. 98

Meski demikian, Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 masih menyisakan persoalan pada tataran implementasi. Putusan ini memperkuat legitimasi normatif kuota perempuan, tetapi belum sepenuhnya membangun mekanisme sanksi yang efektif untuk memastikan kepatuhan partai politik. Karena itu, dalam konteks perkembangan selanjutnya, putusan ini dapat dibaca sebagai fondasi awal yang penting sebagai pengakuan formal²⁶, tetapi belum cukup untuk menjamin keterwakilan perempuan secara nyata dalam proses pencalonan dan keterpilihan.

Kedua, Putusan MK Nomor 82/PUU-XII/2014 merupakan kelanjutan penting dalam perkembangan konstitusionalisasi keterwakilan perempuan di Indonesia, meski tidak langsung berkaitan dengan kuota calon legislatif perempuan. Dalam perkara ini, para Pemohon mempersoalkan dihapuskannya klausula keterwakilan perempuan dalam pengisian pimpinan alat kelengkapan DPR pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Menurut para Pemohon, penghapusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghilangkan jaminan perlakuan khusus bagi perempuan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.²⁷ Dengan demikian, isu utama dalam putusan ini bukan lagi sekadar apakah kuota perempuan dibenarkan, melainkan apakah penghapusan jaminan normatif terhadap keterwakilan perempuan dalam struktur kepemimpinan parlemen masih sejalan dengan konstitusi.

MK menegaskan bahwa pengarusutamaan gender dalam bidang politik telah menjadi bagian dari politik hukum negara Republik Indonesia. MK mengingat kembali Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013 yang sebelumnya telah menegaskan bahwa kuota 30% perempuan merupakan bentuk *affirmative action* atau diskriminasi positif yang sah secara konstitusional. Berdasarkan rangkaian putusan tersebut, MK menyatakan bahwa kebijakan afirmatif terhadap perempuan bukanlah perlakuan istimewa yang tidak berdasar, melainkan instrumen korektif untuk mengatasi ketimpangan historis dan struktural yang masih dialami

²⁶ Rahmatunnisa, "Affirmative Action dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan." Hlm. 91

²⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan MK Nomor 82/PUU-XII/2014" (2014). Hlm. 3-4

perempuan di bidang politik. Karena itu, keberadaan klausula keterwakilan perempuan dalam struktur pimpinan alat kelengkapan DPR harus dipahami sebagai bentuk perlakuan khusus yang dijamin oleh konstitusi dan harus diwujudkan dalam kebijakan hukum yang konkret.²⁸

MK juga menilai bahwa penghapusan klausula keterwakilan perempuan dalam UU MD3 2014 menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi perempuan karena perubahan tersebut membuyarka seluruh kebijakan afirmatif yang telah dilakukan kelembagaan politik selama ini.²⁹ Oleh sebab itu, MK berpendapat bahwa kebijakan afirmatif perempuan seharusnya tidak dihilangkan, melainkan dipertahankan untuk menjamin kesempatan yang setara dalam struktur kepemimpinan di lembaga legislatif. Dari titik ini, putusan 82/PUU-XII/2014 menunjukkan bahwa MK tidak hanya mengakui legitimasi kuota perempuan, tetapi juga menempatkannya sebagai bagian dari kepastian hukum dan keadilan substantif yang harus dijaga dalam lembaga perwakilan rakyat.

Amar putusan menunjukkan bahwa MK mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. MK menyatakan bahwa pasal-pasal yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan rumusan yang mengharuskan “mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi”.³⁰ MK memilih solusi moderat dengan menggunakan istilah “mengutamakan keterwakilan perempuan”, yang tetap membuka kesempatan bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis tanpa mengganggu prinsip musyawarah mufakat.³¹ Dengan demikian, MK tidak membatalkan seluruh norma, melainkan memberikan makna konstitusional baru agar keterwakilan perempuan tetap menjadi prinsip yang harus diprioritaskan dalam pengisian pimpinan alat kelengkapan DPR.

²⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hlm. 69-71

²⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hlm. 71

³⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hlm. 73

³¹ Alisa Zahra Fitriana, Ikhwani Muslim, dan Aulia Vivi Yulianingrum, “Review of the Constitutional Court’s Decision Number: 82/PUU-XII/2014 on Women’s Representation in Parliament in the Perspective of Legal Feminism,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 12 (28 Februari 2025), <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i12.2838>. Hlm. 942

Putusan ini memperlihatkan perkembangan penting dari sekadar pengakuan formal atas kuota perempuan menuju penguatan posisi perempuan dalam struktur pengambilan keputusan politik. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 menegaskan kuota 30% perempuan dalam pencalonan sebagai *affirmative action*, sedangkan putusan MK Nomor 82/PUU-XII/2014 memperluas semangat tersebut ke jabatan pimpinan alat kelengkapan DPR.

Penguatan Implementasi Kuota Calon Legislatif Perempuan melalui Daya Paksa Putusan MK

Dalam perkembangan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, penguatan implementasi kuota caleg perempuan menunjukkan pergeseran dari sekadar pengakuan normatif menuju penegakan norma yang memiliki daya ikat dan konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhi. Pergeseran tersebut tampak jelas dalam dua putusan MK, yakni Putusan Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026, yang sama-sama menegaskan bahwa keterwakilan perempuan bukan lagi semata-mata agenda afirmatif yang bersifat deklaratif, melainkan kewajiban hukum yang harus dijalankan secara efektif oleh partai politik dan penyelenggara pemilu.

Pertama, Putusan MK Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 merupakan putusan penting dalam perkembangan hukum pemilu karena memperlihatkan bahwa persoalan keterwakilan perempuan tidak berhenti sebagai isu administratif, melainkan dapat berdampak langsung pada hasil pemilihan dan perolehan kursi. Dalam perkara ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempersoalkan hasil pemilu DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 dengan dalil bahwa beberapa partai politik peserta pemilu tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam daftar calon, tetapi tetap diloloskan oleh KPU. Menurut Pemohon, apabila ketentuan tersebut diterapkan secara benar, maka konfigurasi perolehan kursi akan berubah dan PKS seharusnya memperoleh satu kursi di dapil tersebut.³²

³² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan MK Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024” (2024). Hlm. 9

Dalam permohonannya, PKS menegaskan bahwa terdapat empat partai politik yang tidak memenuhi kuota perempuan, yaitu PKB, Gerindra, NasDem, dan Demokrat. Pemohon juga mendalilkan bahwa KPU tidak menjalankan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 yang memerintahkan pembulatan ke atas dalam penghitungan 30 persen calon perempuan, sehingga partai-partai yang seharusnya belum memenuhi syarat tetap disahkan dalam DCT. Dari sudut pandang Pemohon, kelalaian itu bukan sekadar pelanggaran administratif biasa, melainkan pelanggaran yang mempengaruhi hasil akhir pengisian kursi DPRD Provinsi Gorontalo.³³

Dalam pertimbangannya, MK menempatkan kuota perempuan minimal 30 persen sebagai bagian dari politik hukum negara untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, serta mengaitkannya dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, UU Pemilu, UU Partai Politik, dan Putusan MK sebelumnya yang menegaskan *affirmative action* bagi perempuan. Dengan demikian, kuota perempuan tidak dipandang sebagai kebijakan simbolik, melainkan sebagai perintah konstitusional yang harus dijalankan secara efektif.³⁴

MK juga menilai bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 memiliki kekuatan mengikat dan seharusnya dipatuhi oleh KPU karena putusan tersebut lahir sebelum tahap penetapan DCT masih berlangsung. Karena jadwal pencalonan masih memberi ruang untuk perbaikan, KPU seharusnya menyesuaikan praktiknya dengan putusan MA tersebut. MK menemukan bahwa dalam Dapil Gorontalo 6, penghitungan 30 persen dari 11 kursi menghasilkan angka 3,30, dan setelah dimaknai sesuai putusan MA harus dibulatkan ke atas menjadi 4 calon perempuan, bukan 3.³⁵ Artinya, beberapa partai yang sebelumnya dianggap memenuhi syarat ternyata sesungguhnya tidak memenuhi kuota minimal perempuan.

Berdasarkan temuan itu, MK menyatakan bahwa tindakan KPU yang mengabaikan Putusan Mahkamah Agung menyebabkan DCT di Dapil Gorontalo 6 menjadi tidak sah sepanjang menyangkut partai-partai yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Namun, MK tidak serta-merta menetapkan hasil

³³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hlm. 9-10

³⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hlm. 91

³⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hlm. 98-99

perolehan suara versi Pemohon, karena hal itu berpotensi mengabaikan kepastian hukum dan hak peserta lain. Sebagai jalan tengah, MK memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada Dapil Gorontalo 6, dengan terlebih dahulu memberi kesempatan kepada partai-partai yang belum memenuhi syarat minimal calon perempuan untuk memperbaiki daftar calon mereka. Jika tetap tidak terpenuhi, kepesertaan partai tersebut di dapil bersangkutan harus dicoret.³⁶

Secara analitis, putusan ini menunjukkan pentingnya penerapan *affirmative action* dalam pemilu, sejalan dengan ketentuan yang mewajibkan keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif.³⁷ Keberadaan putusan ini penting karena memperkuat bahwa kuota perempuan memiliki konsekuensi langsung terhadap validitas hasil pemilu, bukan hanya tahap pencalonan. Ini menunjukkan bahwa MK mulai menghubungkan *affirmative action* dengan integritas hasil pemilu secara lebih tegas. Namun, putusan ini juga tetap menjaga kehati-hatian dengan memilih pemungutan suara ulang alih-alih langsung menghitung kursi baru berdasarkan asumsi Pemohon. Karena itu, putusan ini dapat dibaca sebagai langkah progresif yang menegaskan daya paksa kuota perempuan, sekaligus tetap menjaga prosedur dan legitimasi pemilu. Akan tetapi, menurut Muhammad Imam Nasef dkk., salah satu implikasi yuridis dari putusan tersebut adalah bagi partai politik. Putusan MK tersebut mendorong setiap partai politik untuk melakukan rekrutmen politik secara sungguh-sungguh, tidak sebatas formalitas, tetapi juga dengan memperhatikan kualitas calon. Hal ini sejalan dengan kedudukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi yang memiliki fungsi penting dalam menyiapkan dan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa.³⁸

Kedua, putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 merupakan putusan yang sangat penting dalam perkembangan pengaturan kuota keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Dalam perkara ini, para Pemohon mempersoalkan

³⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hlm. 101-102

³⁷ Dirga Achmad, Fadli Sardi, dan Dery Adrisal, "Disparitas Pengaturan Tindakan Afirmatif dan Implikasinya Terhadap Ketidaksetaraan Peluang Keterwakilan Perempuan dalam PEMILU 2024," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/diversi.v10i2.6210>. Hlm. 473

³⁸ Nasef, Wardhana, dan Huda, "Pelindungan Hak Konstitusional Perempuan Dalam Pencalonan Legislatif Pemilihan Umum Tahun 2024 di Gorontalo." Hlm. 54

Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang hanya mewajibkan daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, tetapi tidak memuat sanksi yang tegas apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi. Menurut para Pemohon, ketiadaan sanksi membuat norma itu kehilangan daya paksa, sehingga kuota perempuan hanya menjadi formalitas administratif dan tidak benar-benar menjamin keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan.³⁹

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa pengaturan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% telah berkembang secara kronologis sejak pemilu pascareformasi, mulai dari ketentuan yang bersifat fakultatif sampai menjadi semakin imperatif dalam peraturan perundang-undangan berikutnya. MK juga mengingat kembali putusan-putusan sebelumnya, termasuk Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014, dan Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024, yang pada pokoknya menegaskan bahwa kuota perempuan adalah bentuk *affirmative action* atau diskriminasi positif yang sah secara konstitusional. Dari rangkaian itu, MK berpendirian bahwa kuota perempuan bukan sekadar kebijakan politik biasa, melainkan perintah konstitusional yang harus diwujudkan secara efektif dalam proses pencalonan anggota DPR dan DPRD.⁴⁰

MK selanjutnya menilai bahwa norma Pasal 245 UU Pemilu harus dibaca dalam kaitannya dengan Pasal 248 dan Pasal 249 UU Pemilu. Jika ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% tidak terpenuhi, penyelenggara pemilu tidak cukup hanya memberi kesempatan perbaikan kepada partai politik, tetapi harus memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Oleh karena itu, MK menyatakan bahwa kewajiban tersebut harus disertai sanksi berupa pencoretan atau pengguguran partai politik peserta pemilu pada daerah pemilihan yang bersangkutan apabila persyaratan minimal tidak dipenuhi. Dengan demikian, Mahkamah menolak model kuota tanpa sanksi karena dinilai menjadikan perintah konstitusi hanya sebagai imbauan moral yang tidak efektif.⁴¹

³⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026. Hlm. 4-5

⁴⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hlm. 47-49

⁴¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hlm. 54-55

Amar putusan MK menyatakan bahwa Pasal 245 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa jika keterwakilan perempuan paling sedikit 30% tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik peserta pemilu di daerah pemilihan yang bersangkutan.⁴² Rumusan ini memperlihatkan bahwa Mahkamah tidak hanya menegaskan kembali legitimasi kuota perempuan, tetapi juga memberikan daya paksa yang selama ini tidak ada dalam norma. Dengan kata lain, kuota perempuan tidak lagi dapat diperlakukan sebagai syarat yang longgar, melainkan sebagai ketentuan konstitusional yang harus dipenuhi secara nyata.

Putusan ini menandai tahap paling tegas dalam perkembangan hukum kuota caleg perempuan di Indonesia. Jika putusan-putusan sebelumnya lebih banyak menegaskan dasar normatif dan legitimasi *affirmative action*, maka putusan ini melangkah ke tahap penegakan dengan sanksi yang konkret. Namun, sekalipun putusan ini sangat kuat dalam memastikan kepatuhan terhadap kuota, putusan ini tetap lebih banyak menjamin representasi numerik daripada kualitas substantif caleg. Karena itu, putusan ini penting dibaca sebagai penguatan terhadap keterwakilan perempuan, tetapi belum otomatis menjawab persoalan mutu kader, kapasitas calon, atau kualitas representasi politik secara menyeluruh.

Untuk memberikan gambaran yang lebih ringkas dan sistematis mengenai perkembangan putusan MK terkait kuota calon legislatif perempuan, berikut disajikan tabel yang merangkum pokok isu, pertimbangan hukum, serta kontribusi masing-masing putusan.

⁴² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hlm. 56-57

Tabel 1. Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Kuota Caleg Perempuan

No	Putusan MK	Isu Utama	Pertimbangan Hukum MK	Amar / Sikap MK	Kontribusi terhadap Perkembangan
1	No. 22-24/PUU-VI/2008	Konstitusionalitas kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif	Kuota perempuan adalah <i>affirmative action</i> (diskriminasi positif) untuk mengatasi ketimpangan struktural; sejalan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.	Menegaskan kuota 30% tidak diskriminatif dan konstitusional.	Fondasi normatif: legitimasi konstitusional kuota perempuan.
2	No. 82/PUU-XII/2014	Penghapusan klausula keterwakilan perempuan dalam pimpinan DPR (UU MD3)	<i>Affirmative action</i> adalah bagian politik hukum negara; keterwakilan perempuan harus dijamin dalam struktur kekuasaan; penghapusan kuota menimbulkan ketidakpastian hukum.	Dikabulkan sebagian; norma dimaknai “mengutamakan keterwakilan perempuan”.	Ekspansi norma: dari pencalonan ke struktur kelembagaan; penguatan prinsip gender dalam kepemimpinan politik.
3	No. 125-01-08-29/PHPU. DPR-	Pelanggaran kuota perempuan dalam DCT	Kuota 30% adalah perintah konstitusional;	Perintahkan PSU dan perbaikan DCT; partai	Penguatan implementasi: kuota berdampak

	DPRD-XXII/2024	dan dampaknya terhadap hasil pemilu	harus diterapkan efektif; Putusan MA soal pembulatan wajib dipatuhi; pelanggaran berdampak pada validitas hasil pemilu.	dapat didiskualifikasi jika tidak memenuhi kuota.	langsung pada hasil pemilu; tidak lagi administratif semata.
4	No. 128/PUU-XXIV/2026	Ketiadaan sanksi dalam pemenuhan kuota 30% perempuan	Kuota tanpa sanksi tidak efektif; harus ada konsekuensi hukum.	Norma inkonstitusional bersyarat; partai yang tidak memenuhi kuota dapat digugurkan di dapil	Tahap paling tegas: pemberian daya paksa melalui sanksi.

Sumber : diolah oleh penulis

DESAIN PENGUATAN REKRUTMEN CALEG PEREMPUAN UNTUK MENCEGAH REPRESENTASI FORMALISTIK

Problematika Representasi Formalistik dalam Rekrutmen Caleg Perempuan

Konsep mengenai representasi dapat ditelusuri pada pemikiran Hanna Fenichel Pitkin yang mengklasifikasikannya ke dalam empat dimensi, yakni representasi formalistik, deskriptif, simbolik, dan substantif. Representasi formalistik menitikberatkan pada mekanisme hukum dan prosedural yang membentuk hubungan antara wakil dan pihak yang diwakili. Sementara itu, representasi deskriptif merujuk pada tingkat kesamaan karakteristik empiris antara representatif dengan konstituennya. Adapun representasi simbolik berkaitan dengan sejauh mana seorang wakil dipersepsikan dan diterima oleh publik sebagai simbol yang sah dari kelompok yang diwakilinya. Terakhir, representasi substantif menekankan pada

sejauh mana kebijakan atau keputusan yang dihasilkan oleh wakil rakyat benar-benar mencerminkan dan memperjuangkan kepentingan pihak yang diwakili.⁴³

Dalam kerangka yang lebih sederhana, Jimly Asshiddiqie membedakan konsep representasi ke dalam dua bentuk utama, yaitu *representation in presence* dan *representation in ideas*. *Representation in presence* merujuk pada keterwakilan secara fisik, yakni keberadaan individu atau kelompok tertentu dalam lembaga perwakilan. Sementara itu, *representation in ideas* menunjuk pada dimensi yang lebih substantif, yaitu kemampuan anggota legislatif untuk menyuarakan, memperjuangkan, serta mengartikulasikan gagasan dan aspirasi pihak yang diwakilinya.⁴⁴

Senada dengan hal tersebut, representasi politik perempuan pada dasarnya dapat dilihat dari dua aspek yaitu representasi deskriptif dan representasi substantif. Representasi deskriptif mengacu pada sejauh mana seorang wakil politik memiliki kemiripan dengan kelompok yang diwakilinya. Dalam isu keterwakilan perempuan, hal ini berarti kehadiran perempuan di parlemen dipahami sebagai bentuk representasi yang bertumpu pada kesamaan identitas dan keberadaan fisik perempuan dalam lembaga perwakilan. Karena itu, kebijakan afirmatif seperti kuota 30 persen lebih banyak bekerja pada aspek kehadiran numerik perempuan, bukan secara otomatis menjamin adanya pengaruh politik yang lebih besar.⁴⁵ Berangkat dari titik ini, muncul persoalan bahwa banyak partai politik masih berhenti pada pemenuhan angka, sehingga keterlibatan perempuan cenderung bersifat formalistik seperti hadir dalam daftar calon, tetapi belum tentu memiliki posisi, kapasitas, dan daya tawar yang memadai untuk memengaruhi arah kebijakan.

Berbeda dengan representasi deskriptif, representasi substantif menekankan tindakan wakil rakyat untuk benar-benar memperjuangkan kepentingan pihak yang diwakilinya. Dengan demikian, ukuran utamanya bukan sekadar apakah perempuan hadir di parlemen, melainkan apakah mereka mampu menyuarakan, membela, dan

⁴³ Hanna Fenichel Pitkin, *The Concept of Representation* (London: University of California Press, 1967). Hlm. 38-111

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). Hlm. 39

⁴⁵ Rini Archda Saputri, Mada Sukmajati, dan Desintha Dwi Asriani, "Political Representation of Women In Parliament: A Literature Review and Future Research Opportunities," *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 8, no. 2 (28 Oktober 2023), <https://doi.org/10.24198/jwp.v8i2.46956>. Hlm. 214

mendorong lahirnya kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan. Dari perspektif ini, representasi perempuan akan bermakna apabila kehadiran mereka di parlemen diikuti oleh kapasitas untuk bertindak secara politik dan legislasi demi kepentingan konstituen perempuan.⁴⁶ Namun, jika kehadiran tersebut hanya diposisikan sebagai pemenuhan syarat administratif tanpa proses kaderisasi dan penguatan peran politik yang memadai, maka representasi perempuan berisiko terjebak dalam pola formalistik yang hanya menampilkan simbol keterwakilan tanpa substansi perjuangan politik yang nyata.

Kualitas representasi tentu akan sangat bergantung pada rekrutmen caleg, sebab proses rekrutmen menentukan apakah calon yang diusung benar-benar memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen politik untuk memperjuangkan kepentingan konstituen, atau sekadar hadir sebagai pemenuhan formalitas pencalonan. Jika rekrutmen dilakukan secara instan, transaksional, dan minim kaderisasi, maka representasi yang dihasilkan cenderung bersifat formalistik dan sulit menghasilkan kebijakan yang substantif bagi perempuan maupun publik secara umum. Partai politik yang melakukan rekrutmen secara terburu-buru menjelang pemilu cenderung merekrut perempuan dari kalangan yang dekat dengan elite partai, seperti istri, anak, atau kerabat pengurus, bahkan figur publik, semata-mata untuk memenuhi syarat administratif, tanpa dibekali ideologi maupun kapasitas politik yang memadai.⁴⁷

Karena itu, persoalan utama dalam keterwakilan perempuan tidak cukup dilihat dari ada atau tidaknya kuota, melainkan dari sejauh mana sistem politik dan aturan yang tersedia benar-benar memberi ruang bagi keterlibatan perempuan yang bermakna. Dalam hal ini, kuota seharusnya dipahami sebagai sarana untuk mengurangi dominasi politik laki-laki.⁴⁸ Bukan sekadar target administratif yang dipenuhi secara formal. Dengan demikian, apabila partai politik hanya berorientasi pada pemenuhan angka 30 persen tanpa dibarengi proses rekrutmen yang baik, keterwakilan

⁴⁶ Saputri, Sukmajati, dan Dwi Asriani.

⁴⁷ Nasef, Wardhana, dan Huda, "Pelindungan Hak Konstitusional Perempuan Dalam Pencalonan Legislatif Pemilihan Umum Tahun 2024 di Gorontalo." Hlm. 55

⁴⁸ Amanda Clayton, Diana Z. O'Brien, dan Jennifer M. Piscopo, "Electoral Gender Quotas and Democratic Legitimacy," *American Political Science Review*, 2025, <https://doi.org/10.1017/S0003055425000176>. Hlm. 124

perempuan akan cenderung bersifat formalitas: hadir secara simbolik, tetapi belum tentu memiliki daya pengaruh yang nyata dalam proses politik.

Isu keterwakilan perempuan dalam politik menjadi perhatian luas karena jumlah perempuan yang menempati posisi politik, baik di dalam partai, lembaga legislatif, maupun eksekutif, masih tergolong rendah.⁴⁹ Hasil penelitian Cakra Wikara Indonesia mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam rekrutmen caleg perempuan, terutama terkait sumber rekrutmen dan pemahaman partai politik terhadap kebijakan afirmatif. *Pertama*, tantangan mengenai sumber rekrutmen calon legislatif perempuan. Banyak caleg perempuan berlatar belakang kekerabatan dengan elit partai atau kepala daerah, yang melanggengkan ketimpangan akses bagi perempuan non-elit; partai politik hanya memenuhi kuota 30% sebagai formalitas administratif tanpa mempertimbangkan potensi, kapasitas, dan perspektif caleg perempuan untuk transformasi kebijakan. Namun, fenomena ini bukan masalah eksklusif perempuan, karena politisi laki-laki juga banyak yang berasal dari lingkaran elit politik serupa. *Kedua*, tantangan penempatan nomor urut tidak strategis dimana caleg perempuan minim ditempatkan di nomor urut pertama dan lebih banyak di nomor yang berada dibawah. Penempatan caleg perempuan pada nomor besar ini berdampak langsung pada keterpilihan mereka yang jauh di bawah caleg laki-laki. *Ketiga*, proses seleksi dan penentuan calon yang masih belum transparan. Meskipun UU telah mengatur mekanisme pencalonan dengan kuota 30 persen di setiap dapil, penentuan nama calon tetap menjadi wewenang penuh partai yang enggan mencalonkan lebih banyak perempuan.⁵⁰

Terkait dengan nomor urut, data Tim Pusat Kajian Politik Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) dalam studi mengenai Potret Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan Hasil Pemilu 2024, menunjukkan bahwa pengaruh nomor urut terhadap keterpilihan calon masih sangat signifikan. Walaupun sistem pemilu yang

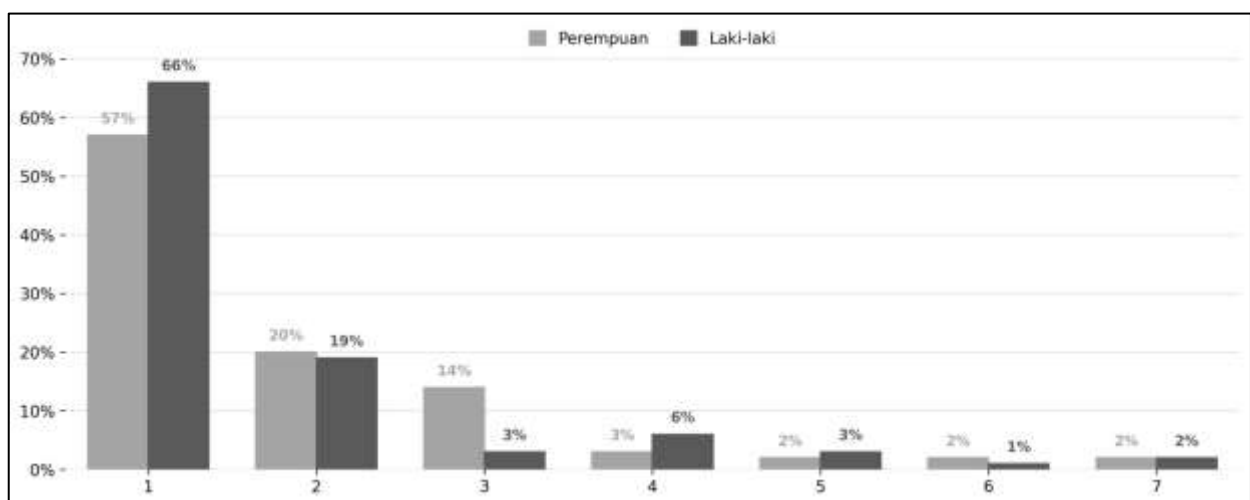
⁴⁹ Esty Ekawati, "Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Pasca Orde Baru," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 16, no. 1 (23 April 2018), <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.67-80>. Hlm. 67

⁵⁰ Anna Margret et al., *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah (Edisi Revisi)* (Jakarta: Cakra Wikara Indonesia, 2022), <http://cakrawikara.id>. Hlm. 97-98

digunakan adalah proporsional terbuka, calon yang menempati nomor urut kecil – terutama nomor 1 dan 2 – memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk terpilih. Hasil Pemilu 2024 memperlihatkan bahwa mayoritas anggota DPR terpilih berasal dari nomor urut 1, yakni sebanyak 370 orang (63,79%). Sementara itu, dari nomor urut 2 terdapat 113 orang (19,48%), nomor urut 3 sebanyak 32 orang (5,52%), dan nomor urut 4 sebanyak 29 orang (5%). Adapun calon dengan nomor urut 5 ke atas hanya menyumbang 36 orang (6,21%) dari total anggota terpilih.⁵¹

Adapun Keterpilihan caleg laki-laki dan perempuan berdasarkan nomor urut di Pemilu 2024 dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 1. Perbandingan Keterpilihan Caleg Laki-Laki dan Perempuan Berdasarkan Nomor Urut di Pemilu 2024⁵²



Sumber : Data diagram dari Puskapol UI yang diolah melalui keputusan KPU No. 360 Tahun 2024

Selain hal tersebut, Puskapol UI juga mengidentifikasi bahwa salah satu hambatan utama yang dihadapi calon legislatif perempuan adalah hambatan yang bersifat struktural. Tantangan ini terutama berkaitan dengan belum optimalnya komitmen partai politik dalam mendorong keterwakilan perempuan. Padahal, partai politik merupakan aktor kunci dalam memperluas partisipasi, representasi, dan kepemimpinan perempuan di ranah politik. Mekanisme rekrutmen dan seleksi kader

⁵¹ Delia Wildianti et al., *Potret Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan Hasil Pemilu 2024* (Jakarta: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2024). Hlm. 35

⁵² Wildianti et al. Hlm. 37

kerap mengandung bias gender serta lebih mengedepankan kedekatan dengan elit partai. Meskipun kebijakan afirmasi pencalonan telah diterapkan sejak Pemilu 2004, implementasinya belum diiringi dengan perubahan perilaku yang signifikan dari partai politik. Hal ini tercermin dari praktik rekrutmen perempuan yang cenderung tidak selektif, kurang memperhatikan rekam jejak, serta tidak disertai dengan pembinaan dan penguatan kapasitas yang memadai. Pola rekrutmen yang bersifat “sekadar memenuhi kuota” tersebut menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi masih dipandang sebagai persyaratan administratif semata, bukan sebagai komitmen substantif untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan.⁵³

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan politik perempuan dalam pencalonan legislatif masih cenderung bersifat formalitas. Kehadiran perempuan dalam daftar calon sering kali hanya dipandang sebagai pemenuhan syarat administratif dan angka, terutama dalam kebijakan afirmatif, tanpa diikuti dengan penguatan kapasitas, penempatan pada posisi strategis, maupun akses yang setara dalam proses politik. Karena itu, diperlukan perubahan pendekatan dari sekadar mengejar jumlah menuju peningkatan kualitas keterwakilan, melalui kaderisasi yang lebih baik, penguatan kemampuan politik, serta pemberian ruang yang lebih adil di dalam partai politik. Tanpa langkah tersebut, keterwakilan perempuan hanya akan menjadi simbol yang tampak inklusif, tetapi belum mampu mendorong perubahan kebijakan yang nyata.

Model Penguatan Rekrutmen Caleg Perempuan dalam Partai Politik

Pembangunan demokrasi mutlak memerlukan kehadiran partai politik.⁵⁴ Hal ini karena partai politik adalah institusi penting dalam demokrasi yang berfungsi sebagai penghubung kepentingan antara masyarakat dan negara.⁵⁵ Salah satu fungsi utama partai politik adalah melakukan rekrutmen pemimpin untuk menduduki jabatan publik (*recruiting leaders for public office*). Fungsi ini menempatkan partai sebagai pintu masuk utama bagi lahirnya aktor-aktor politik yang akan mengisi jabatan legislatif

⁵³ Wildianti et al. Hlm. 103-104

⁵⁴ Jamaludin Ghafur, *Demokratisasi Internal Partai Politik* (Yogyakarta: UII Press, 2023). Hlm. 251

⁵⁵ Jamaludin Ghafur, “Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein,” *Jurnal Hukum Ins Quia Iustum* 30, no. 1 (1 Januari 2023), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art1>. Hlm. 2

maupun eksekutif. Dalam konteks ini, partai politik memiliki peran dalam mengidentifikasi calon pemimpin masa depan, kemudian merekrut dan mengembangkan kapasitas mereka melalui proses kaderisasi, serta menyediakan akses terhadap peluang dan dukungan sumber daya, baik manusia maupun finansial, guna memungkinkan mereka memperoleh dan menjalankan jabatan publik.⁵⁶ Menurut Miriam Budiardjo, setiap partai politik seharusnya memiliki kader-kader yang berkualitas guna kepentingan kemajuan partai politik tersebut.⁵⁷ Karena itulah, memilih kandidat untuk ditempatkan sebagai pejabat publik merupakan identitas kunci dari partai politik.⁵⁸

Sejalan dengan hal tersebut, partai politik sebagai aktor utama dalam sistem politik dan pemilu memegang peranan strategis dalam mendorong keterlibatan perempuan. Peran tersebut diwujudkan melalui pencalonan perempuan dalam pemilu, dukungan terhadap peluang keterpilihan kandidat perempuan, serta penguatan agenda kebijakan yang berpihak pada peningkatan representasi perempuan.⁵⁹ Namun, selama ini, problematika pada tahap pencalonan legislatif oleh partai politik cenderung bersifat tertutup, tidak aspiratif⁶⁰ dan tidak memberikan informasi yang memadai terkait metode rekrutmen serta seleksi calon anggota legislatif.⁶¹ Terlebih lagi, salah satu kelemahan dalam rekrutmen tersebut adalah adanya praktik politik uang dalam pencalonan yang mengorbankan kader lama demi merekrut calon yang lebih mapan secara modal finansial.⁶²

Dalam konteks rekrutmen calon anggota legislatif, Gideon Rahat berpendapat bahwa penentuan siapa yang akhirnya menduduki kursi parlemen lebih ditentukan oleh

⁵⁶ W. Elliot Bulmer dan Sujit Choudhry, *Political Parties: Constitutional Roles, Recognition, Rights and Regulations* (Sweden: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2025), <https://doi.org/10.31752/idea.2025.54>. Hlm. 4

⁵⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Ed.rev.ct3 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hlm. 408

⁵⁸ Jamaludin Ghafur, *Demokratisasi Rekrutmen Kandidat Pejabat Publik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2024). Hlm. 83

⁵⁹ Hurriyah dan Delia Wildianti, "Partisipasi tanpa Representasi: Analisis Relasi Organisasi Sayap Perempuan dengan Partai Politik di Indonesia," in *Prosiding Simposium Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019). Hlm. 2

⁶⁰ Patawari Patawari, "Penataan Hukum Mekanisme Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Aspiratif," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (29 Agustus 2019), <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12935>. Hlm. 209

⁶¹ Yuyun Dwi Puspitasari, "Derajat Transparansi Partai Politik dalam Seleksi Calon Anggota Pemilu 2019," in *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, vol. 11 (Jakarta: Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2018). Hlm. 8

⁶² Feri Amsari et al., *Pembaruan Partai Politik di Indonesia: Demokratisasi Internal Partai Politik*, ed. oleh Saldi Isra (Malang: Intrans Publishing, 2020). Hlm. 132

mekanisme seleksi kandidat daripada proses pemilihan umum itu sendiri. Menurut Rahat, seleksi kandidat adalah “pilihan sebelum pilihan”, yakni proses internal partai yang menentukan siapa saja yang akan muncul di surat suara sebelum pemilu umum berlangsung.⁶³ Rahat menekankan bahwa metode seleksi kandidat memiliki signifikansi penting setidaknya dalam empat aspek. Pertama, mekanisme ini sangat berpengaruh terhadap komposisi parlemen serta perilaku anggota legislatif setelah terpilih. Kedua, seleksi kandidat merupakan elemen kunci dalam proses delegasi dalam demokrasi perwakilan modern, karena melalui proses inilah partai politik menentukan individu yang akan mewakili mereka. Ketiga, prosedur tersebut mencerminkan distribusi kekuasaan internal dalam partai, khususnya terkait aktor atau kelompok yang dominan dalam proses pencalonan. Keempat, urgensi seleksi kandidat semakin meningkat seiring berkembangnya kecenderungan politik yang semakin berorientasi pada figur atau personalisasi kandidat.⁶⁴

Dalam artikel yang lain, Gideon Rahat dan Reuven Y. Hazan menjelaskan bahwa metode seleksi kandidat bukan sekadar prosedur teknis, melainkan mekanisme institusional yang membentuk siapa yang bisa masuk daftar calon, siapa yang berhak memilih mereka, dan seberapa besar kontrol partai atas hasil akhirnya.⁶⁵ Seleksi kandidat partai adalah elemen penting dalam demokrasi modern dan menjadi tolok ukur tingkat demokrasi suatu negara. Oleh karena itu, seleksi kandidat seharusnya dipandang sebagai kepentingan publik, bukan semata urusan internal partai.⁶⁶

Secara lebih rinci, metode seleksi kandidat mencakup empat dimensi utama: Pertama, *candidacy*, yaitu siapa yang memenuhi syarat untuk maju sebagai calon legislatif.⁶⁷ Dalam dimensi ini, pengaturan mengenai kelayakan calon seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan syarat administratif, tetapi juga diarahkan untuk mendukung *affirmative action* bagi perempuan sekaligus menjamin hadirnya kader

⁶³ Gideon Rahat, “Candidate Selection: The Choice Before the Choice,” *Journal of Democracy* 18, no. 1 (Januari 2007), <https://doi.org/10.1353/jod.2007.0014>. Hlm. 159

⁶⁴ Rahat. Hlm. 158

⁶⁵ Gideon Rahat dan Reuven Y. Hazan, “Candidate Selection Methods,” *Party Politics* 7, no. 3 (1 Mei 2001), <https://doi.org/10.1177/1354068801007003003>. Hlm. 298-299

⁶⁶ Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, *Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2013). Hlm.8

⁶⁷ Rahat dan Hazan, “Candidate Selection Methods.” Hlm. 300

perempuan yang berkualitas. Dalam spektrum seleksi kandidat, terdapat dua kutub ekstrem, yakni model yang sangat inklusif dan model yang sangat eksklusif.⁶⁸ Model yang terlalu inklusif memang membuka akses seluas-luasnya, tetapi berisiko menurunkan standar kaderisasi apabila tidak disertai mekanisme penyaringan yang memadai. Sebaliknya, model yang terlalu eksklusif cenderung membatasi partisipasi politik dan dapat menutup peluang bagi perempuan yang sebenarnya memiliki kapasitas dan komitmen. Oleh karena itu, pilihan yang paling proporsional adalah menempuh pendekatan kompromi, yakni model yang tetap membuka ruang partisipasi luas bagi anggota partai, namun tetap mensyaratkan kriteria tertentu, seperti masa keanggotaan minimum, durasi domisili di daerah pemilihan tempat pencalonan, tidak pernah dikenai sanksi skorsing oleh partai, bukan merupakan anggota partai politik lain, serta bebas dari catatan kriminal maupun perkara yang sedang diperiksa atau diselidiki.⁶⁹

Kedua, *selectorate*, yaitu pihak yang berwenang memilih kandidat. Reuven Y. Hazan dan Gideon Rahat mengelompokkannya ke dalam lima kategori penentu, yakni: ketua partai politik; komite seleksi yang dibentuk melalui penunjukan; komite seleksi yang dibentuk melalui mekanisme seleksi; anggota partai politik; dan seluruh pendukung partai politik. Semakin sedikit aktor yang terlibat, atau bahkan apabila hanya satu orang yang menentukan, maka proses pencalonan cenderung berada pada spektrum yang eksklusif dan kurang demokratis. Sebaliknya, semakin luas partisipasi dalam penentuan kandidat, semakin besar pula tingkat inklusivitas dan demokratisasi dalam mekanisme seleksi tersebut.⁷⁰ Dalam konteks pencalonan perempuan, dimensi *selectorate* ini menjadi sangat penting karena bukan hanya soal siapa yang boleh maju, tetapi juga siapa yang menentukan perempuan mana yang layak dicalonkan. Jika keputusan sepenuhnya berada di tangan elit partai, maka pencalonan perempuan berisiko hanya menjadi instrumen formal untuk memenuhi ketentuan kuota tanpa benar-benar memberi ruang bagi kader perempuan yang

⁶⁸ Jamaludin Ghafur, "Democratization of Legislative Prospective Candidate Selection: Urgency and Its Parameters," *Jurnal Hukum Novelty* 12, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.26555/novelty.v12i01.a17036>. Hlm. 75

⁶⁹ Sefakor Ashiagbor, *Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives-Selecting Candidates for Legislative Office, Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives* (Washington: National Democratic Institute, 2008). Hlm. 13

⁷⁰ Rahat dan Hazan, "Candidate Selection Methods." Hlm. 301

berkualitas. Karena itu, diperlukan *affirmative action* dalam mekanisme *selectorate*, misalnya dengan melibatkan sayap perempuan atau organisasi kader perempuan. Dengan cara ini, pencalonan perempuan tidak semata-mata bergantung pada preferensi elit, melainkan juga mencerminkan partisipasi internal partai yang lebih demokratis dan substantif.

Ketiga, *decentralization*, yaitu apakah proses seleksi berlangsung secara terpusat atau tersebar di tingkat lokal maupun kelompok.⁷¹ Dalam konteks ini, ukuran demokratis tidaknya seleksi calon legislatif dapat dilihat dari apakah keputusan seluruhnya ditentukan di tingkat nasional melalui sentralisasi, atau justru memberi ruang bagi tingkat lokal seperti provinsi dan kabupaten/kota melalui desentralisasi. Jika kandidat dipilih sepenuhnya oleh pimpinan pusat partai tanpa keterlibatan pengurus daerah, maka mekanisme tersebut bersifat terpusat. Sebaliknya, apabila kandidat dipilih oleh pengurus lokal dan/atau kelompok sosial internal partai, maka seleksi tersebut mencerminkan desentralisasi.⁷² Dalam kaitannya dengan pencalonan perempuan, desentralisasi menjadi penting karena memberi ruang bagi daerah untuk mengusulkan kandidat perempuan yang lebih memahami kebutuhan, karakter sosial, dan persoalan spesifik masyarakat setempat. Namun, agar desentralisasi tidak berhenti pada formalitas partisipasi, tetap diperlukan peran pusat atau badan perempuan partai sebagai mekanisme koreksi. Peran korektif ini penting untuk memastikan bahwa kandidat perempuan tidak hanya diusulkan, tetapi juga ditempatkan pada posisi yang aman dan berpeluang besar untuk terpilih.

Keempat, *voting vs appointment*, yaitu apakah kandidat dipilih melalui pemungutan suara atau sekadar ditunjuk.⁷³ Dari segi demokratisasi, metode pemilihan tentu lebih inklusif dibandingkan penunjukan, karena pemungutan suara memberi kesempatan yang sama bagi para pemilih internal untuk menentukan kandidat, sedangkan penunjukan umumnya didominasi oleh segelintir elit partai.⁷⁴ Dalam konteks pencalonan perempuan, penggunaan seleksi berlapis menjadi penting karena

⁷¹ Rahat dan Hazan. Hlm. 304

⁷² Ghafur, "Democratization of Legislative Prospective Candidate Selection: Urgency and Its Parameters." Hlm. 76-77

⁷³ Rahat dan Hazan, "Candidate Selection Methods." Hlm. 306

⁷⁴ Ghafur, "Democratization of Legislative Prospective Candidate Selection: Urgency and Its Parameters." Hlm. 77

mekanisme ini berada di posisi tengah antara penunjukan sepihak dan voting bebas tanpa standar. Dengan model *appointment-voting system*, partai dapat terlebih dahulu melakukan penyaringan awal melalui penunjukan atau verifikasi oleh struktur tertentu, lalu melanjutkan dengan pemilihan yang lebih kompetitif dan terbuka. Cara ini mencegah penunjukan simbolik maupun voting tanpa penjaga mutu, yang kerap menempatkan perempuan sekadar sebagai pemenuhan kuota. Dengan demikian, perempuan tidak hanya hadir secara formal dalam daftar calon, tetapi juga memiliki legitimasi, kualitas, dan dukungan politik yang nyata.

Dengan merujuk pada keempat kriteria tersebut, hasil sintesis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Kerangka Seleksi Kandidat dan Pengaturan Afirmasi Perempuan dalam Partai Politik

No	Dimensi	Panduan Pengaturan untuk Calon Perempuan
1	<i>Candidacy</i>	Perlu keseimbangan: terbuka bagi perempuan, tetapi tetap berbasis kualitas (pengalaman, kaderisasi, rekam jejak) agar tidak sekadar memenuhi kuota
2	<i>Selectorate</i>	Melibatkan sayap atau organisasi perempuan dalam proses penentuan untuk mencegah dominasi elite dan pencalonan simbolik
3	<i>Decentralization</i>	Memberi ruang bagi daerah mengusulkan kandidat perempuan, disertai mekanisme koreksi pusat untuk menjamin posisi elektoral yang strategis
4	<i>Voting vs Appointment</i>	Menggunakan seleksi berlapis (kombinasi penunjukan dan pemilihan) untuk menjaga kualitas dan menghindari pemenuhan kuota semata

Sumber : diolah oleh penulis

Dengan merujuk pada tawaran diatas, pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, serta kebijakan internal partai politik perlu dirancang secara lebih integratif dan operasional agar implementasi kebijakan *affirmative action* sebesar 30 persen tidak berhenti pada pemenuhan aspek formal semata. Regulasi tersebut semestinya tidak hanya mengatur kuota secara numerik, tetapi juga memastikan mekanisme rekrutmen, kaderisasi, dan penempatan calon legislatif perempuan dilakukan secara substantif. Dengan demikian, keterwakilan perempuan

yang dihasilkan tidak sekadar simbolik, melainkan mencerminkan kualitas representasi yang mampu memperjuangkan kepentingan dan aspirasi perempuan secara efektif dalam proses politik dan legislasi.

PENUTUP

Perkembangan putusan MK mengenai kuota calon legislatif perempuan menunjukkan perjalanan yang semakin progresif, dari sekadar penegasan legitimasi konstitusional *affirmative action* menuju penguatan daya ikat dan efektivitas implementasinya dalam praktik pemilu. Dimulai dari Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang meletakkan fondasi normatif bahwa kuota 30 persen merupakan bentuk diskriminasi positif yang sah, kemudian diperluas melalui Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 yang menegaskan pentingnya keterwakilan perempuan dalam struktur kelembagaan politik, hingga Putusan Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang mengaitkan pemenuhan kuota dengan validitas hasil pemilu, dan mencapai puncaknya dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026 yang memberikan konsekuensi sanksi tegas atas ketidakpatuhan.

Temuan artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan *affirmative action* yang hanya berbasis pada pengaturan kuota tidak memadai untuk menjamin terwujudnya keterwakilan perempuan yang substantif di lembaga legislatif. Keberhasilan *affirmative action* bergantung pada kemampuan partai politik mengintegrasikan pendekatan afirmatif secara substantif dalam mekanisme kaderisasi dan seleksi kandidat. Artikel ini sekaligus menegaskan bahwa pemenuhan keterwakilan perempuan harus berorientasi pada penguatan kualitas kandidat agar menghasilkan perempuan yang kompeten, berdaya saing, dan mampu berkontribusi secara substantif dalam proses legislasi serta pengambilan kebijakan publik. Dari temuan tersebut, penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas kaderisasi dan seleksi internal partai politik, serta pengujian variabel lain seperti perilaku pemilih, dinamika internal partai politik, dan perbandingan dengan rezim kuota gender di negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Dirga, Fadli Sardi, dan Dery Adrisal. "Disparitas Pengaturan Tindakan Afirmatif dan Implikasinya Terhadap Ketidaksetaraan Peluang Keterwakilan Perempuan dalam PEMILU 2024." *DIVERSI : Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/diversi.v10i2.6210>.
- Amsari, Feri, Charles Simabura, Khairul Fahmi, M Nurul Fajri, dan Ari Wirya. *Pembaruan Partai Politik di Indonesia: Demokratisasi Internal Partai Politik*. Diedit oleh Saldi Isra. Malang: Intrans Publishing, 2020.
- Ashiagbor, Sefakor. *Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives-Selecting Candidates for Legislative Office. Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives*. Washington: National Democratic Institute, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Ed.rev.ct3. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Bulmer, W. Elliot, dan Sujit Choudhry. *Political Parties: Constitutional Roles, Recognition, Rights and Regulations*. Swedan: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2025. <https://doi.org/10.31752/idea.2025.54>.
- Clayton, Amanda, Diana Z. O'Brien, dan Jennifer M. Piscopo. "Electoral Gender Quotas and Democratic Legitimacy." *American Political Science Review*, 2025. <https://doi.org/10.1017/S0003055425000176>.
- Ekawati, Esty. "Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Pasca Orde Baru." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 16, no. 1 (23 April 2018). <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.67-80>.
- Fitriana, Alisa Zahra, Ikhwanul Muslim, dan Aullia Vivi Yulianingrum. "Review of the Constitutional Court's Decision Number: 82/PUU-XII/2014 on Women's Representation in Parliament in the Perspective of Legal Feminism." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 12 (28 Februari 2025). <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i12.2838>.
- Gatto, Malu A C. "Changing levels of resistance and transformative change." In *Resistance to Gender Quotas in Latin America*. Oxford University Press Oxford, 2025. <https://doi.org/10.1093/9780198935346.003.0006>.
- Ghafur, Jamaludin. "Democratization of Legislative Prospective Candidate Selection: Urgency and Its Parameters." *Jurnal Hukum Novelty* 12, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.26555/novelty.v12i01.a17036>.
- — —. *Demokratisasi Internal Partai Politik*. Yogyakarta: UII Press, 2023.
- — —. "Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (1 Januari 2023). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art1>.

- — —. *Demokratisasi Rekrutmen Kandidat Pejabat Publik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2024.
- Hardjaloka, Loura. "Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (20 Mei 2016). <https://doi.org/10.31078/jk928>.
- Hurriyah, dan Delia Wildianti. "Partisipasi tanpa Representasi: Analisis Relasi Organisasi Sayap Perempuan dengan Partai Politik di Indonesia." In *Prosiding Simposium Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019.
- Insan, Inna, Fide Gracia Simatupang, dan Sharon Golda Ylleanor. "Perempuan: Keterwakilan Dalam Partai Politik dan Badan Legislatif." *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 5, no. 1 (30 Juni 2025). <https://doi.org/10.7454/JKD.v5i1.1502>.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. "Additional information about gender quotas Mexico." Diakses 7 Juli 2026. <https://www.idea.int/answer/ans91781524891095>.
- — —. "Additional information about gender quotas Rwanda." Diakses 7 Juli 2026. <https://www.idea.int/answer/ans91781736153627>.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan praktik penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Kurniawan, Nalom. "Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (20 Mei 2016). <https://doi.org/10.31078/jk1146>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan MK No. 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (2024).
- — —. Putusan MK No. 128/PUU-XXIV/2026 (2026).
- — —. Putusan MK Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (2024).
- — —. Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 (2026).
- — —. Putusan MK Nomor 82/PUU-XII/2014 (2014).
- Margret, Anna, Mia Novitasari, Heru Samosir, Tahta Helga Kusuma, dan Yudo Rahmadiyansyah. *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah (Edisi Revisi)*. Jakarta: Cakra Wikara Indonesia, 2022. <http://cakrawikara.id>.
- Marzuki Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranamedia Group, 2014.
- Nasef, Muhammad Imam, Allan Fatchan Gani Wardhana, dan Ni'matul Huda. "Pelindungan Hak Konstitusional Perempuan Dalam Pencalonan Legislatif Pemilihan Umum Tahun 2024 di Gorontalo." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 33, no. 1 (20 Februari 2026). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol33.iss1.art3>.
- Patawari, Patawari. "Penataan Hukum Mekanisme Rekrutmen Calon Anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat yang Aspiratif." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (29 Agustus 2019). <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12935>.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (1979).
- Pitkin, Hanna Fenichel. *The Concept of Representation*. London: University of California Press, 1967.
- Primaresti, Felia. "Menilik Representasi Perempuan dalam Pemilu 2024." *The Indonesian Institute Center for Public Policy Research*. Jakarta: The Indonesian Institute, 2024. https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2024/11/INDONESIA-2024-Felia-Primaresti-Peneliti-Bidang-Politik-Menilik-Representasi-Perempuan-dalam-Pemilu-2024_web.pdf.
- Puspitasari, Yuyun Dwi. "Derajat Transparansi Partai Politik dalam Seleksi Calon Pemilu 2019." In *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 11. Jakarta: Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2018.
- Rahat, Gideon. "Candidate Selection: The Choice Before the Choice." *Journal of Democracy* 18, no. 1 (Januari 2007). <https://doi.org/10.1353/jod.2007.0014>.
- Rahat, Gideon, dan Reuven Y. Hazan. "Candidate Selection Methods." *Party Politics* 7, no. 3 (1 Mei 2001). <https://doi.org/10.1177/1354068801007003003>.
- Rahmatunnisa, Mudiati. "Affirmative Action dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan." *Jurnal Wacana Politik* 1, no. 2 (2 Oktober 2016). <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11049>.
- Sadikin, Usep Hasan. "Menarik Kerah Keterwakilan Perempuan." *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 9, no. Kodifikasi Undang-Undang Pemilu Pembaruan Hukum Pemilu Menuju Pemilu Serentak Nasional dan Serentak Daerah (2017).
- Safa'at, M. Ali, Agus Riewanto, Pan M. Faiz W Kusuma, Abdul Ghoffar, Andriani W. Novitasari, Sunny Ummul Firdaus Bayu Dwi Anggono Bisariyadi, Helmi Kasim, dan Luthfi Widagdo Eddyono. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Edisi Revisi)*. Cet. 2. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Saputri, Rini Archda, Mada Sukmajati, dan Desintha Dwi Asriani. "Political Representation of Women In Parliament: A Literature Review and Future Research Opportunities." *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 8, no. 2 (28 Oktober 2023). <https://doi.org/10.24198/jwp.v8i2.46956>.
- Surbakti, Ramlan, dan Didik Supriyanto. *Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2013.
- Wildianti, Delia, Hurriyah, Putri Ramadhana, dan Alya Eka Khairunnisa. *Potret Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan Hasil Pemilu 2024*. Jakarta: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2024.